

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era reformasi saat ini, informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Informasi dapat menciptakan perkembangan dalam Kehidupan Manusia baik secara Politik, Hukum, Ekonomi, maupun Sosial Budaya. Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Oleh karena itu, dalam Pasal 28F UUD Republik Indonesia Tahun 1945 di nyatakan bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemerintah pusat maupun Daerah di tuntutan untuk dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima. Keputusan Bupati Toba Samosir yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba No 78 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba menunjuk Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba untuk memenuhi kebutuhan penerimaan Pelayanan Kepada masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi publik.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan informasi adalah dengan mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah. transparansi penyelenggaraan pelayanan informasi publik merupakan pelaksanaan

tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat atas proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian, serta mudah untuk diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Pelayanan publik dalam masyarakat dan keterbukaan informasi publik tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Guna mewujudkan pemerintahan yang transparansi, Pemerintah telah mengatur adanya keterbukaan informasi publik melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010, UU KIP sebagai produk Hukum yang akan menjamin keberadaan informasi pada badan-badan publik untuk masyarakat. Hal ini menarik mengingat selama ini informasi pada badan publik masih kurang optimal, bahkan cenderung tertutup sehingga keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan Hukum yang berkaitan dengan (1) Hak untuk setiap orang memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. UU KIP telah memberikan kewajiban kepada seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah/Kabupaten.

Hal ini dapat dilihat sebagai badan publik, pemerintahan Kabupaten Toba memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Badan publik wajib menyediakan informasi

baik secara berkala, serta informasi yang secara serta merta harus disebarluaskan, dan informasi yang harus ada setiap saat, maupun informasi yang diminta oleh masyarakat. Selain itu, badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang berkaitan dengan rekapitulasi jumlah permintaan informasi, waktu yang diperlukan, jumlah pemberian dan penolakan, dan alasan penolakan tersebut.

Dalam UU ini juga telah ditentukan batasan-batasan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik dengan cara menyebarluaskan dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah untuk dipahami. Secara lengkap juga UU KIP ini menjelaskan mengenai jenis-jenis informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh masyarakat dengan alasan tertentu. Secara komprehensif UU KIP mengatur mengenai kewajiban Badan Publik Negara dan Non-Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut UU KIP Pasal 13, upaya mewujudkan pelayanan informasi publik dalam pemberian informasi, badan publik dituntut untuk menunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi publik yang berlaku.

Keadaan ini menciptakan badan publik yang memiliki Pejabat baru dan sistem penyediaan layanan informasi. Untuk mencapai hal tersebut sangatlah dibutuhkan inisiatif badan publik untuk merubah ketertutupan mereka selama ini sehingga dapat menjadi badan publik yang terbuka dan mudah diakses oleh

masyarakat. Pemerintah Daerah saat ini di tuntut untuk menyediakan akses informasi bagi siapa saja sehingga dapat mewujudkan keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan publik. Transparansi pada pemerintahan Daerah, didukung dengan adanya pejabat khusus yang bertugas dalam memberikan keterbukaan informasi. Penunjukan PPID merupakan langkah awal di laksanakannya UU KIP.

Saat ini, jumlah Pemerintahan Daerah yang telah melaksanakan UU KIP masih sangat sedikit, hal ini di tunjukan dengan masih sedikitnya jumlah pemerintahan Daerah yang telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) dari data rekapitulasi jumlah PPID menurut Ditjen IKP hingga 22 November 2012, jumlah pemerintah daerah yang membentuk PPID masih jauh dari jumlah PPID yang seharusnya terbentuk (Rudiman sugiro:2018).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tobasa No. 54 Tahun 2017 yang sekarang telah menjadi Kabupaten Toba menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab yang besar dalam terwujudnya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Sebagai pengelola informasi, PPID memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyebarluaskan informasi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peran PPID secara langsung terhadap terwujudnya keterbukaan informasi publik sangat besar. Dalam pengelolaan informasi, sesuai UU KIP, selalu di tuntut adanya koordinasi antara SKPD sehingga informasi mengenai seluruh informasi, baik kebijakan dan anggaran pemerintah Daerah, dapat di kelola dan menjadi informasi penting bagi publik.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik telah diatur mengenai hak dan kewajiban badan publik. Badan publik perlu menginformasikan informasi-informasi yang terbuka secara umum menurut peraturan ini. UU tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja tetapi juga pada organisasi Non-Pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN)/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD), sumbangan masyarakat maupun sumber luar Negeri.

Keberadaan aturan yang kuat secara hukum sangat perlu diatur dalam peraturan Daerah. Hal ini di tunjukan guna meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Toba. PPID memiliki peran yang penting dalam penerapan UU KIP. PPID harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengelola dan memberikan informasi kepada masyarakat. PPID juga harus mampu mengkategorikan informasi yang terbuka dan informasi yang tertutup. Namun, di lihat dari informasi yang masih disebar-luaskan oleh PPID Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Toba melalui website resminya, masih belum menunjukkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan informasi laporan keuangan jarang sekali di publikasikan oleh Badan Publik khususnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

Terdapat beberapa masalah yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Toba tidak mudahnya masyarakat Kabupaten Toba untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Terbukti wartawan di Tobasa atau Kabupaten Toba berunjuk rasa menuntut keterbukaan

informasi publik (Medanbisnisdaily.com 2018) Tidak adanya informasi ini, tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toba Samosir No 5 Tahun 2017 tentang standar layanan informasi publik yang sekarang menjadi Kabupaten Toba. Seharusnya sejak berlakunya UU KIP dan di bentuknya PPID, hal ini sudah merupakan tanggung jawab PPID karena merupakan peran serta tugas mereka melaksanakan UU KIP tersebut.

Namun hingga saat ini Peneliti melihat belum adanya pelaksanaan PPID di Dinas Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Toba melaksanakan PPID serta mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat masih terlihat yaitu SKPD di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba yang menjadi kendalanya yaitu masih kurangnya anggaran dana dan Pendapatan Kabupaten Toba sehingga PPID di Kabupaten Toba belum terlihat secara jelas di kalangan masyarakat, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Terbukti Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba Bapak Drs. Lalo H. Simanjuntak M.si mengawali Tahun 2021 untuk menggelar rapat evaluasi kinerja selama tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021, di ruang rapat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba menyebutkan anggaran dana di SKPD termasuk Dinas Komunikasi Dan Informatika sangat minim sehingga kita perlu menyusun langkah-langkah yang cermat sehingga kinerja Dinas untuk mencapai target yang telah di tetapkan “kita harus meningkatkan kinerja walaupun tahun ini banyak tantangan yang harus kita hadapi terutama menyangkut anggaran yang sangat minim” (MC KAB TOBA 2021).

Adanya UU KIP dan PPID dapat memberikan perubahan terhadap kualitas informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat dan penyelesaian sengketa informasi. Pada tahun 2018 Kabupaten Toba belum menempati posisi sebagai pemerintahan Kabupaten yang menuju informatif dalam melaksanakan UU KIP terbukti dengan evaluasi penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 yang dilakukan oleh Komisi Informasi ProvSu Adapun 5 peringkat tertinggi pemeringkatan Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintahan Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi untuk keseluruhan badan publik yang menuju informatif dalam pelaksanaan KIP (Komisi ProvSu: 2018). Terbukti dengan Bupati Toba Poltak Sitorus angkat bicara Soal 100 hari kerjanya yang berpotensi di kritik, Bupati Toba menegaskan bahwa pihaknya berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Toba, bahkan ia mengatakan bahwa dirinya bekerja siang dan malam (Tribun News 9 Juni 2021).

Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Toba, khususnya masyarakat Balige adalah informasi yang berhubungan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik yang terkait, terutama informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam UU. Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan adalah LSM, Wartawan, dan Akademisi, dimana mereka dapat menyebarkan informasi yang sudah diterima kepada masyarakat luas sehingga pemerintah dapat dinilai masyarakat transparan.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang harus di sebar luaskan. Namun, sebelum di sebarluaskan, laporan keuangan terlebih dahulu di audit oleh BPK agar informasi yang di berikan benar-benar akurat. Namun menurut peneliti belum ada saat ini, masih belum di temukan pemerintahan Kabupaten Toba dalam situs resmi internet Kabupaten Toba memberikan laporan keuangan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat selalu terkesan rahasia, dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja pada hal menyangkut mengenai laporan pengeluaran dan pendapatan Kabupaten tidak perlu untuk di tutup-tutupi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melihat Pelaksanaan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Kinerja UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba dengan Studi kasus : Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba ?

2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat lebih mengimplementasikan apa itu keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan UU No. 14 Tahun 2008. Maka dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan melainkan sebagai bagian masukan dan saran untuk peneliti yang akan membahas untuk kedepannya begitu juga sebaliknya untuk para Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Toba.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi target manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pendidikan, untuk para pendidik yang lainya dapat menjadikan sebagai landasan teori dalam lebih mengenal apa itu implementasi keterbukaan informasi publik
2. Bagi Masyarakat, menambah wawasan buat Masyarakat dalam menuntut hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan informasi publik yang benar, cepat, efisien dan tepat. Sesuai dengan pasal yang telah disebutkan dalam pasal 9, 10 dan 11.
3. Bagi Pemerintah, dapat lebih cepat serta tanggap dalam memberikan pelayananinformasipublik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Secara umum pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana yang telah direncanakan dan disusun secara cermat dan rinci.

Sebagai contoh kasusnya yaitu untuk merespon bencana gempa bumi hebat (6.3 *scala richter*) yang menimpa Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 maka Pemerintah segera merancang program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon). Salah satu program rehab-rekon tersebut adalah pembangunan kembali rumah penduduk yang rusak. Pembangunan kembali rumah penduduk merupakan program rehab-rekon yang penting sebab menurut pendataan Bappenas kurang lebih 154.000 rumah rusak hancur dan 260.000 rusak berat, sedang dan ringan. Pemerintah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 15 juta untuk masing-masing Kepala Keluarga yang rumahnya hancur atau rusak berat, sedangkan rumah yang sedang, berat dan ringan akan mendapatkan bantuan yang agak kecil yaitu berkisar antara 1-5 juta. Dalam implementasinya, bantuan Rp. 15

juta tersebut di salurkan dari pemerintah pusat kepada para korban gempa melalui pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa bahkan pengurus RT dan RW.

Apabila menggunakan perspektif *top-down*, maka penelitian akan di mulai dengan mengidentifikasi tujuan kebijakan pembangunan kembali rumah tersebut dan melihat efektivitasnya di lapangan, dengan mengajukan pertanyaan seperti: beberapa jumlah korban yang mendapat bantuan, berapa jumlah yang berhasil di bangun kembali, apakah setelah mendapat bantuan keluarga korban dapat kembali hidup normal, dan sampai seterusnya.

Dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, langkah-langkah penelitian yang dilakukan berbeda. Peneliti akan memulai memetakan actor terbawah dan jaringan yang terlibat dalam implementasi yaitu pengurus RT dan RW. Pemetaan ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman para aktor terbawah ini tentang kebijakan/program, apakah mereka melakukan penyimpangan SOP, jika menyimpang apa motivasinya, apakah “keuntungan” ekonomi atau politik dan apakah penyimpangan tersebut mendapat dukungan dari actor yang lebih tinggi.

Tabel 2.1

Perbandingan pendekatan *top down* dan *bottom-up*

	Top-down	Bottom-up
Focus awal b	kebijakan pemerintah pusat	Jaringan implementasi pada level paling bawah
Identifikasi actor utama yang terlibat dalam	Dari pusat atas di lanjutkan kebawah	Dari bawah yaitu para implementer pada level

proses	sebagai konsekuensi implementasi	local ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas, apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dengan kebijakan
Focus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interkasi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam impelentasi

Sumber : Purwanto Dan Sulistyastuti (2015:48)

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Istilah implementasi adalah merupakan gagasan yang di kemukakan oleh Harlod sebagai ilmuwan pertama yang mengembangkan studi tentang kebijakan publik. Lasweel menggagas suatu pendekatan yang ia sebut pendekatan proses (*Policy Process Aproach*). Lasweel melihat bahwasanya para ilmuwan perlu mendapat tentang apa yang sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus di urai menjadi beberapa bagian Sebagai tahapan-tahapan, yaitu: agenda-setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Implementasi merupakan salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik di rumuskan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:18), pokok bahasan studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Joko Widodo (2018:85) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik publik Policy process sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak di persiapkan dan di rencanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan di wujudkan.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam paparan praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagai mana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
2. Penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan
3. Yang dapat diterima dan dijalankan
4. Penyedia layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Selanjutnya Menurut Lister Taufik dan Isril ,(2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan” Pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dan program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Nanang Suparman dkk,(2019:28) dalam jurnalnya mengatakan bahwa implelementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting karna merupakan suatu realisasi dari apa yang telah di rancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan diharapkan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh negara.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (2014:126) dalam jurnal Nanang Suparman dkk, dengan tegas pernah mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Menurut Buku Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Yeremias T Keban, 2014:60) Implementasi Kebijakan Publik adalah Pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut Wahab dalam (Tahir 2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan Publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Leo Agustino (2020:144) menyatakan bahwa implementasi kebijakan secara sederhana dapat di artikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam peraktinya implemenasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

2.1.2. Mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan

Sebagaimana telah di bahas pada bagian lain, studi implementasi memiliki tujuan pokok untuk menjelaskan berbagai fenomena implementasi kebijakan. Ada banyak kasus implementasi yang gagal namun ada juga beberapa yang berhasil. Sebagai sebuah fenomena, kegagalan dan keberhasilan tersebut mengundang minat para ahli untuk mencari akar persoalan dan kemudian menjelaskan mengapa di temukan fenomena hasil implementasi kebijakan yang berbeda-beda tersebut. Kegagalan ataupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang telah di gariskan, dalam literature studi implementasi kemudian di konseptualisasikan

sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi.

Oxford english dictionary mendefinisikan kinerja sebagai “*the accomplishment, execution, carrying out working out of anything ordered or undertaken*”. Dari defenisi tersebut kinerja dapat di artikan sebagai keberhasilan (kesuksesan) suatu tindakan tugas dan operasi yang di lakukan oleh orang, kelompok orang atau organisasi. Kinerja dengan demikian dapat merujuk pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau pencapaian (*accomplishment*). Jika di kaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat di defenisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy Outcome*).

Untuk dapat menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan sesuatu yang penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang di pakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu : (i) apa isi dari tujuan dari suatu kebijakan; (ii) apa tahapan-tahapan yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut di lakukan, dan (iii) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut di lakukan, implementasi yang di jalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Sulistyastuti (2020:102) untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Alat bantu yang

dapat di pakai oleh seseorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan di sebut indikator.

Menurut Erwan Agus Purwanto Dan Marlan Hutahean (2021:8) Indikator untuk mengukur policy performance (kinerja Kebijakan) ada 2 yaitu :

1. *Policy effect* (efek kebijakan), yaitu konsekuensi langsung dari *policy output*
2. *Policy impact* (dampak kebijakan), yaitu dampak yang muncul setelah ada *policy outcomes*

1. Indikator Efek

Indikator pertama dalam mengukur Kinerja Implementasi Kebijakan adalah *policy output*, yang sering disebut juga dengan *Policy effect*. Indikator *effect* berupa : Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, *Service Delivery* (Ketepatan Layanan), dan Akuntabilitas.

a. Akses

pertanyaan yang di ajukan apakah kelompok sasaran terdiri dari berbagai etnis mempunyai akses yang sama terhadap program atau tidak

b. Cakupan

seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat di jangkau oleh kebijakan publik. Prosedur yang di pakai untuk mengukur kinerja implementasi (1) tetapkan siapa kelompok target (2) buat proposi jumlah kelompok target yang

sudah dapat layanan : Total kelompok target (3) prosedur yang lain dapat juga di lakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi

c. Frekuensi

Pertanyaan seberapa banyak target group dapat memperoleh layanan yang di janjikan oleh suatu program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik

d. Bias

apakah pelayanan yang di berikan bias kepada masyarakat/kelompok yang bukan menjadi kelompok sasaran atau tidak atau apakah terjadi penyimpangan kelompok sasaran. Contoh : apakah program jaring pengamanan sosial (JPS) di berikan kepada keluarga pra-sejahtera atau kelompok lain.

e. Ketepatan Layanan (*Service Delivery*)

apakah pelayanan yang di berikan tepat waktu atau tidak. Contoh : (1) program pembelian gabah untuk menjaga tingkat harga gabah di lakukan pada musim panen atau tidak (2) *Suply* pupuk dan pestisida kepada petani di berikan pada waktu musim tanam atau tidak (3) program pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah (DBD).

f. Akuntabilitas

apakah layanan yang di berikan dapat di pertanggung jawabkan atau tidak. Apakah terjadi kebocoran atau penyelewengan. Contoh : apakah raskin di berikan 20 Kg/KK. Kalau terjadi kekurangan apakah dapat di pertanggung jawabkan.

2. Indikator impact

Indikator kedua dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan adalah *policy outcome*. Dalam berbagai literature, hal ini di sebut dengan *policy impact* (dampak Kebijakan). akibat lebih jauh setelah ada efek kebijakan. dampak yang muncul merupakan tujuan yang ingin di capai oleh kebijakan, program atau proyek. (1) peningkatan pendapatan kelompok sasaran (2) peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran (3) pemberdayaan kelompok sasaran dll.

2.1.3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu di ketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.terdapat berbagai model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

1. Van Meter Dan Van Hord

Menurut Van Meter Dan Van Hord ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Kelima variabel tersebut yaitu :

1. Standar Dan Tujuan kebijakan, harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber Daya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik dengan agen pelaksana
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik.
6. Disposisi Implementor


2. George Edward III

Melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu di tampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

1. Apakah yang menjadi persyaratan dalam implementasi kebijakan
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi.

Gambar 2.1
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik
Sumber : Pardede (2016)



a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan dan arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam Implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transparansi informasi (*keterbukaan informasi*) kejelasan informasi (*clarity information*) dan konsistensi informasi (*concistency information*) dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan,

kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya

Sumber Daya memiliki Peranan Penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebab tanpa

sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atau suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksana kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implelementasi suatu program dan kebijakan.

4. Informasi Dan Kewenangan (*Information And Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk menyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang di kehendaki.

c. Disposisi

Kecendrungan prilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan

implemendor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implemendor memiliki sikap yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan, sebaliknya apa bila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemendor kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama ialah mekanisme dalam implemendor kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation procedur (Sop). SOP menjadi pedoman bagi setiap implemendor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan, aspek kedua adalah struktur birokrasi, stuktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.1.4. Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain :

1. tujuan utama implemendor adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok

2. untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak di capai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah di rancang
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai yang di harapkan
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah di rancang demi perbaikan atau peningkatan mutu

2.1.5. Manfaat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun yang menjadi manfaat dari implelementasi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksebilitas data yang tersaji secara cepat waktu dan akurat
2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi

2.2. Informasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung Pengertian Penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang suatu istilah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang di keluarkan

dalam Tahun 2008 dan di undangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua Tahun setelah di undangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban pada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

2.2.1 Sejarah Munculnya UU Keterbukaan Informasi Publik

Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 Koalisi LSM mendorong UU ini. UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan mendapat informasi publik. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu program Legislasi Nasional inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak masa bakti 1999-2004. Undang-undang keterbukaan informasi publik di bahas sejak tahun 1999, setelah melewati proses selama Sembilan tahun, karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik UU keterbukaan informasi publik di sahkan DPR pada tanggal 3 april 2008, dan di undangkan pada tanggal 30 april 2008.

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan dilaksanakannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) Keterbukaaan Informasi Publik sangat penting oleh karna itu masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh setiap badan publik terutama pemerintah.

Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat di pertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat.

Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang di peroleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah di dapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan informasi publik selama ini antara lain di karenakan belum di laksanakannya transparansi dan partisipasi dalam Penyelenggaraan pelayanan informasi Publik.

2.2.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2008 dalam pasal 3 tentang keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan.

- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.2.3 Pengecualian Informasi Publik

Informasi yang di kecualikan dalam UU No. 14 Tahun 2008 dalam pasal 17 antara lain :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Informasi publik yang apa bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi

- h. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahsiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan

2.2.4 Komisi Informasi

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi informasi terdiri dari komisi informasi pusat, komisi informasi Provinsi, dan komisi informasi Kota/Daerah (jika di perlukan)

2.2.5 Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayan informasi di badan publik. PPID bertanggung jawab keatasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjukan PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatkana sebuah informasi yang di kecualikan dapat diakses atau tidak, tanggung jawab PPID lebih lengkapnya telah di atur melalui peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010 dan peraturan komisi informasi No. 1 Tahun 2010.

2.3. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat di mengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi *Nonverbal* . Dengan demikian, komunikasi publik adalah Pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media (Nasution : 2020).

2.3.1. Pengertian Komunikasi publik

Komunikasi publik adalah peroses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyampaikan ide dalam penerimaan informasi kepada masyarakat. Sebagai informasi tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang akhirnya dapat menimbulkan suatu partisipasi. Menurut Nasir dkk (dalam Nasrudin Endin H 2020:220) menyatakan bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang berisi ide, perasaan, perhatian, makna , serta pikiran yang di berikan kepada penerima pesan.

Komunikasi publik (*Public Communication*), sesuai dengan namanya menunjukkan proses komunikasi yang pesan-pesannya di sampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka didepan khalayak yang lebih besar.

Menurut Onong Uchjana Effendi 1992 :3 (dalam buku Rosady Ruslan 2016 : 81) kata komunikasi Berasal dari kata latin : *Communicatio* yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran Pikiran”. Dengan demikian secara garis besar dalam suatu proses komunikasi harus terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi sesuatu pertukaran pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebarnya) dan komunikan (penerima pesan).

2.3.2. Tujuan Komunikasi Publik

Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Pada prinsipnya Menurut Endin Nasrudin (2020 : 220) komunikasi publik mempunyai beberapa tujuan yaitu tujuan utama dan tujuan Strategis.

1. Tujuan utama Komunikasi Publik

Tujuan utama komunikasi publik menurut Setiawati (dalam buku Endin Nasrudin 2020:221) menyatakan tujuan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan sikap (*Attitude Change*), seorang komunikan setelah menerima pesan sikapnya berubah menjadi positif dan negative.
- b. Perubahan pendapat (*Opini Change*), yaitu berusaha menciptakan pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan memahamai pesan secara cermat sebagaimana di maksud oleh Komunikator.

- c. Perubahan perilaku (*Behavior Change*), yaitu mengubah perilaku ataupun tindakan seseorang dari perilaku yang destruktif (tidak mencerminkan perilaku hidup sehat, menuju hidup sehat)
- d. Perubahan sosial (*Social Change*) yaitu untuk membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga menjadi hubungan yang semakin baik

2. Tujuan Strategis Komunikasi Publik

Komunikasi publik mempunyai tujuan strategis yaitu :

- a. Penerus informasi
- b. Percepatan pengambilan keputusan
- c. Memperkenalkan perilaku komunikasi publik
- d. Pertukaran informasi
- e. Pemenuhan permintaan pelayanan informasi publik

2.3.3. Pentingnya Komunikasi Publik Dalam Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Selain itu pemerintah juga merupakan lembaga pelaksana, pengelola serta bertanggung dalam menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah sangat membutuhkan komunikasi publik yang baik sebagai contohnya saja pemerintah membuat sebuah lembaga penyelenggara yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung yaitu kominfo di mana kominfo bertugas untuk sebagai penyelenggara dalam memberikan sebuah informasi publik dan juga memberikan akses komunikasi terhadap kinerja pemerintahan Daerah atau Kabupaten baik

secara media maupun dapat di lihat secara langsung dalam suatu Daerah/Kabupaten tersebut.

2.4. Penelitian Terdahulu

Bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dalam penelitian ini penulis memfokuskan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tetapi terdapat perbedaan pada objek penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

1. Implementasi UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (studi kasus pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kota medan. Pada penelitian tersebut focus pada laporan informasi keterbukaan informasi publik yang sudah di laksanakan oleh pemerintah Kota Medan (walikota). Diteliti oleh Piki Darma Kristian Pardede mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara 2016
2. Implementasi tentang keterbukaan informasi publik ditinjau dari UU NO. 14 Tahun 2008 di Provinsi kepulauan Riau, pada penelitian tersebut peneliti fokus pada implementasi keterbukaan informasi publik di dasari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau. Diteliti oleh Muhamaad Arifian Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Kota Yogyakarta 2016.

3. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Kominfo pemerintah Kota Tasikmalaya, pada penelitian ini peneliti fokus pada kebijakan informasi publik dengan adanya teknologi oleh Dinas kominfo Kota Yogyakarta. Diteliti oleh Puji Hariyanti mahasiswi S1 Ilmu PSIKOLOGI dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Kota Yogyakarta 2018.


Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilampirkan diatas, dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal tersebut dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada fokus penelitian dan objek penelitian.


2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebagai pondasi dasar dari semua pemikiran. Itulah dari beberapa pengertian dari beberapa perspektif. jika disimpulkan secara garis besar, kerangka berpikir adalah landasan berpikir yang akan membantu dalam mengembangkan kajian. Jika di lihat dalam bentuk dalam gambarnya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir





Menurut peneliti dari hasil kerangka berpikir yang dapat di lihat pada gambar 2.2 di atas merupakan variabel awal yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik yang dimana UU tersebut telah berlaku pada tanggal 30 April 2008 dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana dapat di lihat pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat di laksanakan di pemerintahan Kabupaten

Toba pada tahun 2017 sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba sehingga menimbulkan pertanyaan peneliti bagaimanakah kinerja implementasi UU KIP Pada Diskominfo toba mengapa KIP di Pemerintahan Kabupaten Toba Dapat terlaksana pada tahun 2017. akan di cari oleh peneliti yang dimana apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi keterbukaan informasi Publik tersebut, sehingga hasil yang ingin di dapatkan dari penelitian ini menurut peneliti adalah pelaksanaan UU KIP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan UU yang berlaku.

2.6. Defenisi Konsep

UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu Undang-undang yang telah di sahkan pada tanggal 30 April 2008 dan di laksanakan secara bersamaan 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2010 sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2010 dimana setiap badan publik wajib untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat, di mana undang-undang ini berfungsi untuk memberikan hasil kinerja pemerintah selama ini baik dari keuangan serta program-program yang telah di laksanakan oleh pemerintah baik dari bidang eksekutif,legislatif dan yudikatif. Dengan keterbukaan informasi publik masyarakat mengerti bagaimana yang di katakan sebagai pemerintahan yang transparan atau terbuka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Secara teoritis format Penelitian Kualitatif berbeda dengan format Penelitian Kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya Penelitian Kualitatif yang tidak berpola. Format desain Penelitian Kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode Kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba di Jl. Tarutung KM. 2 Saposurung, Balige Sumatera Utara dan penelitian di lakukan pada tanggal 29 Juni-14 Juli 2021. Adapun alasan memiliki lokasi penelitian tersebut yakni untuk mengetahui bagaimanakah implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Toba apakah telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta menambah wawasan bagi peneliti seberapa jauh keterbukaan yang telah dilaksanakan ataupun di lakukan oleh pemerintah khususnya di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba.

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampai dicari sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Oleh sebab itu peneliti informan penelitian terdiri dari:

1. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Informan Kunci yaitu Pimpinan/Kepala Dinas Kominfo
2. Informan Utama, merupakan mereka yang sebagai pelaksana dalam memberikan sebuah informasi serta dokumen. Yaitu (PPID) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
3. Informan Tambahan, mereka yang merasakan sebab, akibat, dampak dari informasi tersebut yaitu masyarakat

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cresweel (2016) Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung.

2. Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang di lihat dan didengar dan dirasakan selama observasi .

3. Dokumen

Sesuai dengan namanya dokumen, studi dokumen di lakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat,arsip foto notulen rapat,jurnal,buku harian dan lain-lain.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis, dimana data yang di kumpulkan lalu di proses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini yang digunakan adalah metode kualitatif dimana analisis data dengan menggunakan analisis tematik dengan pengkodean dan berupa teks merupakan metode analisis kualitatif.. Metode analisis data ini merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi serta dokumentasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-Data yang di analisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut di lakukan pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data.

Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif, metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil

pengamatan, wawancara, dan literature. Kelebihan dari analisis ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya.

Menurut Miles dan Huberman (Ririn windia Ningsi 2019) dalam buku (Barowi dan Suwandi, 2008:209) terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses pemelihan dan pemusatan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu sehingga interpertasi dapat di tarik. Reduksi data berfungsi untuk membantu penulis menemukan pola gambaran yang jelas karena data yang di cari adalah benar-benar valid.

2. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data di sajikan dalam bentuk uraian teks naratif, matriks, dan grafik serta bagan yang di apik secara rapi sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang di lakukan selanjutnya hingga pada penarikan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang di temukan di verifikasi dengan menguji kebenaran dan kesesuaiannya dari bukti-bukti yang ada sehingga validasinya terjamin. Artinya, interpertasi dengan cara mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang di lakukan.

Gambar 3.5
Teknik analisa data
Sumber daring/online : www.dqlab.id



